



P U T U S A N

Nomor : 1887 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YANCE TIRO** ;
Tempat lahir : Yahui (Asmat) ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Asmat Jalan Proyek Waena
Distrik Heram Kota Jayapura ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ngojek ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Umum u.b. Hakim Agung No. 653/2012/S.298.TAH/PP/2012/MA,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Umum u.b. Hakim Agung No. 654/2012/S.298.TAH/PP/2012/MA, tanggal 7 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura, karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANCE TIRO, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di halaman Asrama Asmat Jalan Proyek Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HERIBERTUS NAR (almarhum). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa YANCE TIRO dengan IWAN FASAKAR kemudian korban HERIBERTUS NAR (almarhum) yang juga berada di tempat tersebut berusaha meleraikan namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran Terdakwa dengan korban HERIBERTUS NAR (almarhum) dan saksi THOMAS LEO OHOITIMUR alias TOMY yang melihat pertengkaran itu berusaha meleraikan sehingga Terdakwa langsung pergi ke belakang asrama Asmat tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang sambil tangannya memegang sebuah botol bekas minuman keras lalu Terdakwa berjalan menuju korban HERIBERTUS NAR (almarhum) yang masih tetap berada di halaman asrama tersebut dan langsung mengayunkan botol tersebut ke arah korban HERIBERTUS NAR (almarhum) mengenai kepala korban HERIBERTUS NAR (almarhum) hingga botol tersebut pecah di kepala korban HERIBERTUS NAR (almarhum) kemudian Terdakwa menusukkan pecahan botol tersebut ke arah leher sebelah kiri korban HERIBERTUS NAR (almarhum) mengakibatkan kepala dan leher korban HERIBERTUS NAR (almarhum)



mengalami luka dan pendarahan dan setelah dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan korban HERIBERTUS NAR (almarhum) meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum No : 04/Ext/Sekhum RSDH/VER/II/2012 tanggal 25 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Engel Ansanay selaku dokter pada Rumah Sakit Dian Harapan, dengan hasil pemeriksaan : Kepala titik dua pupil Midriasis maksimal titik luka robek ukuran satu kali satu sentimeter kepala sebelah kiri koma luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik.

Leher titik dua luka robek ukuran tiga kali dua koma delapan sentimeter sebelah kiri dan lecet di leher sebelah kanan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter titik.

Dada titik dua tidak ada kelainan titik.

Perut titik dua tidak ada kelainan titik.

Anggota gerak titik dua tidak ada kelainan titik.

Kesimpulan :

Luka robek di kepala sebelah kiri dan luka lecet di kepala sebelah kanan koma luka robek di leher sebelah kiri dan luka lecet di leher sebelah kanan titik penyebab kematian karena Trauma Capitis mengakibatkan perdarahan Intra Cranial dan depresi pernafasan titik.

Perbuatan Terdakwa YANCE TIRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YANCE TIRO, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di halaman Asrama Asmat Jalan Proyek Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan penganiayaan terhadap korban HERIBERTUS NAR (almarhum) yang mengakibatkan korban HERIBERTUS NAR meninggal. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa YANCE TIRO dengan IWAN FASAKAR kemudian korban HERIBERTUS NAR (almarhum) yang juga berada di tempat tersebut berusaha meleraikan namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima sehingga terjadi pertengkaran Terdakwa dengan korban HERIBERTUS NAR (almarhum) dan saksi THOMAS LEO OHOITIMUR alias TOMY yang melihat pertengkaran itu berusaha meleraikan sehingga Terdakwa langsung pergi ke belakang asrama Asmat tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang sambil tangannya memegang sebuah botol bekas minuman keras lalu Terdakwa berjalan menuju korban HERIBERTUS NAR (almarhum) yang masih tetap berada di halaman asrama tersebut dan langsung mengayunkan botol tersebut ke arah korban HERIBERTUS NAR (almarhum) mengenai kepala korban HERIBERTUS NAR (almarhum) hingga botol tersebut pecah di kepala korban HERIBERTUS NAR (almarhum) kemudian Terdakwa menusukkan pecahan botol tersebut ke arah leher sebelah kiri korban HERIBERTUS NAR (almarhum) mengakibatkan kepala dan leher korban HERIBERTUS NAR (almarhum) mengalami luka dan pendarahan dan setelah dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan korban HERIBERTUS NAR (almarhum) meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et repertum No : 04/Ext/Sekhum RSDH/VER/II/2012 tanggal 25 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Engel Ansanay selaku dokter pada Rumah Sakit Dian Harapan, dengan hasil pemeriksaan : Kepala titik dua pupil Midriasis maksimal titik luka robek ukuran satu kali satu sentimeter kepala sebelah kiri koma luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik.

Leher titik dua luka robek ukuran tiga kali dua koma delapan sentimeter sebelah kiri dan lecet di leher sebelah kanan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter titik.

Dada titik dua tidak ada kelainan titik.

Perut titik dua tidak ada kelainan titik.

Anggota gerak titik dua tidak ada kelainan titik.

Kesimpulan :

Luka robek di kepala sebelah kiri dan luka lecet di kepala sebelah kanan koma luka robek di leher sebelah kiri dan luka lecet di leher sebelah kanan titik penyebab kematian karena Trauma Capitis mengakibatkan perdarahan Intra Cranial dan depresi pernafasan titik.

Perbuatan Terdakwa YANCE TIRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, tanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANCE TIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANCE TIRO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol bekas minuman keras jenis whisky robinson (Wiro)

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 177/Pid.B/ 2012/PN-JPR., tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE TIRO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol bekas minuman keras jenis whisky robinson (Wiro)

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 67/Pid/2012/PT.JPR., tanggal 01 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yance Tiro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 177/Pid.B/2012/PN.Jpr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2012/PN.JPR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota pembelaan yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

2. Keberatan terhadap putusan tentang alat bukti surat yaitu Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dian Harapan Nomor : 04/Ext/Sekhum.RSDH/II/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 25 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENGEL ANSANAY selaku dokter pada Rumah Sakit Dian Harapan. Memang benar ada visum dokter namun demikian visum itu sangat diragukan karena menurut SOEDJONO D. S.H. dalam bukunya PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MENURUT K.U.H.A.P Halaman 116 menyatakan bahwa dokter-dokter bagian Ilmu Kedokteran di Surabaya yang tidak memberikan visum et revertum atas dasar pemeriksaan luar saja, karena Dokter-dokter menyadari bahwa dengan mengabaikan tiap-tiap permintaan visum et revertum atas dasar pemeriksaan saja, berarti ikut melibatkan mengaburkan jalannya peradilan. Agar lebih jelas kaitan hubungannya antara kedokteran Kehakiman dan kriminalistik terutama dalam detection terhadap kejahatan-kejahatan kekerasan perlu pada bagian ini dijelaskan juga tentang Pemeriksaan Bedah Mayat (jenazah) atau dikenal pula dengan **autopsi**.

3. Keberatan terhadap ketentuan hukum yang dipergunakan bagi Terdakwa dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 338 KUHP yang sebenarnya harus dituntut bagi Terdakwa adalah Pasal 351 ayat 3 KUHPidana berdasarkan laporan Polisi Nomor : Pol:LP/225/II/2012.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul kepala korban dengan botol minuman keras, hingga botol pecah dan pecahan botol tersebut ditusukkan ke leher korban hingga keesokan harinya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, Judex Facti sudah mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YANCE TIRO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH. MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH. Ttd/ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/ Tuty Haryati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)